

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

<u>KETERANGAN RENCANA KOTA</u>

No: 650/208/1V/2021

Nama Pemohon HENKY PRAMONO Alamat

Jl. Jalak Barat I No. 5 Rt. 007 / 006 Desa/Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal No. KTP

3376012205620001

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 30 Maret 2021 untuk lahan yang terletak di : Jl. Mataram

RT / RW -/-

Kelurahan Muarareia Kecamatan **Tegal Barat**

Status Tanah HM. No. 00074 Luas : 5190 m2 An : Henky Pramono , HM. No. 00413 Luas : 1750 m2 An : Henky

Pramono merupakan bagian dari total tanah seluas : 6940 m2

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun

2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.


Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai be

Powintules 44		
Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Industri	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: Industri	Arteri Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Gudang	
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: 60 %	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	: 80% (atau 0.8)	
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: -%	Belum diatur
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: 30 %	belan clatar
Ketinggian Bangunan Maksimum		Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: -m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 20,00 m	
Garis Compaden Compai (5.1)	: 40,00 m dan 15,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: 3,00 m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar

Keterangan:


- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai Pasal 80 Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri serta prasarana dan sarana pendukung fungsi industri meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, sarana peribadatan, sarana olahraga, jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- c. diperbolehkan kegiatan industri kecil, industri menengah dan industri besar;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri pada kawasan rawan bencana dengan syarat teknis dan rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencana;
- e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- f. diperbolehkan dengan syarat penggunaan air tanahdengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
- g. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;
- h. tidak diperbolehkan pembuangan limbah tanpa melalui proses pengelolaan limbah terpadu;
- i. koefisien daerah hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
- j. koefisien dasar bangunan paling tinggi 60% (empat puluh persen); dan

k. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) paling tinggi sebesar 0,8 (nol koma delapan



EGALN.TAN 15-4 - 2021 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL PEKERJAAN UMUM DINAS DAN PENATAAN RUAN

> G Rembina Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007





PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG J. Protlamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650/288/IV/2021 Tanggal : 15-4-202(Tanggal

Pemohon : HENKY PRAMONO

Jt. Jalak Barat 1 No. 5 RT 7/6, Pekauman,

Tegal Barat, Kota Tegal

Permohonan : Peta Kelerangan Rencana Kota (KRK)

Rencana Pemanfaatan : Gudang

Peruntukan : Industri

Mengetahui.
Kenalar Protoriaan Umum dan Penatsan Ruang
RINTA HOTATEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Petitiona Objecta Muda MP. 1962 124 199303 1 007

Sesuai Perda 1 / 2012 lentang Retribusi Jasa Umum Pengganban Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maks: Peruntukan: Industri Pemanifaalan: Komersii / Non Komersii *) coret yang bdak diperlukan.

tanah dimaksud seluas: 6,940 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 6,940 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 2500.-/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp. 17.350.000,
(terbilang tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

CETAK PETA Keterangan Rencana Kota INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah Sesuai Surat : 6.940 m2 Hasil Ukur : 6,940 m2

Diukur dan digambar 1. Ari Santoso

Lokasi Tanah: Jl. Lingkar Utara RT. 0 /0 , Kel. Muarareja, Kec Tegal Barat,

Kota Tegal

Saya telah menunjukan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.

Penunjuk Batas:

9.00 Tanah Negara

-2.00 m

TAK PETA

